

# **Pemaknaan Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Telaah Paradigma Konstruktivisme**

Fachrial Rizky Syahputra<sup>1</sup>, Aditya Yuli Sulistyawan<sup>2</sup>, Muh. Afif Mahfud<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro  
Jalan dr. Antonius Suroyo, Tembalang, Kota Semarang, Indonesia  
Email: [fachrialrizky10@gmail.com](mailto:fachrialrizky10@gmail.com)  
DOI: <https://doi.org/10.14710/pls.31247>

Licensed under a Creative Commons Attribution 4.0  
International

## **ABSTRACT**

**Objective:** This study aims to understand the interpretation of the phrase 'demeaning' in the Article on Insulting the President and Vice President in Law No. 1 of 2023 concerning the Indonesian Criminal Code (KUHP).

**Methodology/Approach/Design:** This research is a non-doctrinal legal study using a socio-legal method, which conceptualizes law as symbolic meanings. The interpretation process of the Article on Insulting the President and Vice President in the Criminal Code is conducted through a paradigmatic review that presents an ontological, epistemological, and methodological understanding in a stratified, sequential, and relational manner.

**Results and Discussion:** The findings reveal that the existence of the Article on Insulting the President and Vice President holds the nature of *Primus Interpares*, and insult is considered a disgraceful act. The phrase 'demeaning' is interpreted as an action with negative connotations intended to degrade or attack a person's dignity so that freedom of speech and expression cannot be criminalized under the article on insulting the president.

**Practical Implications:** This research has implications for the practical reading and interpretation of the Article on Insulting the President and Vice President in the Criminal Code, especially when judges and/or other law enforcement officials engage in interpreting and handling cases related to this article.

**Novelty/Value:** This study offers novelty by presenting a subtle, sharp, and systematic analysis through a paradigmatic review and socio-legal method to explore the symbolic meanings embedded in the intentionality of each party interpreting the article.

## **ABSTRAK**

**Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemaknaan frasa 'merendahkan' pada Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

**Metodologi/Pendekatan/Desain:** Penelitian ini ialah penelitian hukum non-doktrinal dengan metode socio-legal, yang mana penelitian ini akan mengkonsepkan hukum sebagai makna-makna simbolik. Terdapat proses interpretasi atas Pasal Penghinaan Presiden & Wakil Presiden pada KUHP melalui telaah paradigmatis yang menyajikan pemahaman secara ontologis, epistemologis, dan metodologis secara stratal, sekuensial dan koneksional.

**Hasil dan Pembahasan:** Hasil Penelitian menunjukkan eksistensi Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden mempunyai sifat *Primus Interpares*, dan penghinaan merupakan sifat yang tercela. Pemaknaan frasa 'merendahkan' diartikan sebagai suatu tindakan yang memiliki konotasi negatif, menjatuhkan dengan tujuan menyerang harkat/martabat seseorang, sehingga kebebasan bersuara dan berpendapat tidak dapat dikriminalisasi dengan pasal penghinaan presiden.

**Dampak Praktis:** Penelitian ini berimplikasi dalam proses pembacaan dan pemaknaan Pasal Penghinaan Presiden & Wakil Presiden di KUHP secara praktis, utamanya saat hakim

**Keywords:**  
Presidential Insult Article. Criminal Code. Philosophy of Law. Constructivism Paradigm.

**Kata Kunci:** Pasal Penghinaan Presiden. KUHP. Filsafat Hukum. Paradigma Konstruktivisme.

dan/atau penegak hukum lainnya melakukan interpretasi dan berhadapan dengan pasal tersebut.

**Kebaruan/Nilai:** Penelitian ini membawa kebaruan dengan menghadirkan analisis yang halus, tajam dan sistematis melalui telaah paradigmatis berikut dengan metode socio-legal untuk menyelami makna-makna simbolik yang bersemayam di intensionalitas masing-masing pihak yang menginterpretasi pasal tersebut.

## PENDAHULUAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan salah satu pengejawantahan negara dalam melakukan keadilan sosial melalui jalur peraturan perundang-undangan. KUHP juga merupakan warisan peraturan hukum dari Kolonial Belanda saat masih menjajah Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memiliki nama asli *Wetbook van strafrecht voor Nederlanch Indie* atau yang disingkat WvSNI. Peraturan pidana dari kolonial belanda ini mulai berlaku pada tahun 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari peraturan pidana belanda yang dimodifikasi sehingga dapat beradaptasi pada nilai-nilai dan norma yang ada di Indonesia. Kemudian, setelah Indonesia merdeka peraturan ini diratifikasi ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana. Hal ini dilakukan Pemerintahan Indonesia pada saat itu agar tidak terjadinya kekosongan hukum (Susanto, 2022). Namun, hukum haruslah mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan sehingga mencerminkan dari nilai-nilai masyarakatnya. Oleh karenanya, Indonesia melakukan pengupayaan pembaharuan hukum pidana.

Dalam pengundangannya, KUHP baru banyak mendapat penolakan dari masyarakat karena dinilai tidak mencerminkan budaya, sifat asli masyarakat Indonesia. Dari banyaknya permasalahan yang dirasakan masyarakat baik secara formil maupun materil terdapat banyak permasalahan dalam pasal tersebut yang menjadi polemik hadirnya ketentuan-ketentuan tersebut dalam KUHP. Pertama, kontroversi muncul dalam Pasal 2 KUHP yang memungkinkan pelanggaran hukum adat di masyarakat untuk dikenakan sanksi pidana. Kemudian, permasalahan terkait aborsi yang terdapat dalam Pasal 251, 470, 471, dan 472 yang jika kita pahami secara secara umum, semua jenis aborsi dianggap sebagai tindak pidana dan pelaku yang terlibat dapat dikenakan hukuman penjara, kecuali dalam kasus aborsi yang dilakukan sebagai akibat dari pemerkosaan. Dalam situasi ini, termasuk tenaga medis yang terlibat juga tidak dapat dikenai hukuman pidana. Lalu, juga ada kumpul kebo pada Pasal 417 ayat (1) yang menjadi polemik dalam pasal-pasal KUHP dimana tertulis “bahwa setiap orang yang melakukan perstebuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinahan dipidana dengan penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori II”. Lalu, Pada pasal 252 tentang tindakan santet yang mana dapat dipidana jika seorang itu mengaku memiliki kekuatan gaib dan menawarkan jasa praktik ilmu hitam. Dan terakhir kontroversial terhadap kebebasan Pers dan bersuara yang mana Pasal 218 UU 1/2023 ayat 1 yang tertulis “Setiap orang yang kehormatan dan harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dapat dipidana”.

Banyaknya kontroversi dalam KUHP baru menjadi hal menarik untuk ditilik oleh Penulis ialah pada pasal penghinaan presiden yang mana pada KUHP baru pada pasal 218 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap Orang yang di Muka Umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 Bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV” dan dalam pasal 219 KUHP yang tertulis, “ Setiap Orang yang menyirikan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar sehingga terlihat oleh umum, memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum

**Syahputra**

Progressive Law and  
Society (PLS)

2024

atau menyebarluaskan dengan sarana teknologi informasi yang berisi penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud agar isinya diketahui atau lebih diketahui umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV" (Katimin & Farida, 2020).

Secara ringkas, Pasal 218 dan 219 KUHP terkait dengan penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat diterapkan dalam kasus yang diadukan secara resmi, kecuali jika tindakan tersebut dilakukan sebagai upaya pembelaan diri atau demi kepentingan umum. Berdasarkan pasal-pasal ini, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhak mengajukan aduan atas segala bentuk penghinaan atau pencemaran yang diatur dalam Pasal 219 KUHP. Pasal ini mencakup tindakan yang mencemarkan nama baik atau merendahkan martabat Presiden dan Wakil Presiden di ruang publik, termasuk fitnah, penghinaan melalui tulisan, atau pernyataan yang dimaksudkan untuk memfitnah. Pasal 219 bertujuan untuk mengatur dan membatasi kebebasan dalam menyampaikan kritik atau pendapat berbeda mengenai kebijakan pemerintah.

Pada Pasal 218 & 219 KUHP yang menjadi permasalahan ialah pada pemaknaan diksi "Menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden". Penolakan yang timbul di dalam masyarakat ialah tidak dapatnya lagi masyarakat mengkritik pemerintah dalam hal ini presiden. Tentunya hal ini sangat tidak sejalan dengan prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi yang berpedoman kepada hak berpendapat dan bersuara.

**Syahputra**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

*Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* berpendapat bahwa pasal-pasal dalam UU 1/2023 berpotensi pembungkaman suara Masyarakat dan cenderung mengekang kebebasan berdemokrasi. Hal ini merujuk pada Pasal 218-220 yang dimana mengatur tentang tindak pidana yang menyerang kehormatan atau merendahkan martabat Presiden dan Wakil Presiden (Purnamasari, 2022). Lebih lanjut, perlu adanya suatu kejelasan secara jelas mengenai pemaknaan kritik dan diksi "Menyerang harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden". Sehingga terlihat suatu batasan yang dapat dilihat jelas oleh masyarakat umum mengenai pemidanaan pada Pasal 218 dan 219 UU 1/2023 Tentang KUHP.

Adapun pelbagai rasionalisasi dari pemerintah yang menganggap pengaturan tindak pidana yang berkaitan dengan martabat Presiden dan Wakil Presiden masih penting untuk dimasukkan ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ini karena hal tersebut sesuai dengan nilai kekeluargaan yang menjadi bagian dari jiwa bangsa Indonesia. Implementasi pencelaan yang dimaksud ialah pengancam dengan pidana perbuatan-perbuatan tersebut, oleh karenanya diperlukan suatu disiplin ilmiah yang mampu untuk menjawab permasalahan hukum itu. Maka, penulisan ini akan menggunakan Telaah Filsafat Paradigma Konstruktivisme agar dapat menjawab permasalahan hukum secara rigid, jelas dan sistematis. Menurut Denzin dan Lincoln, paradigma adalah suatu sistem filosofi utama yang berfungsi sebagai "payung" dan mencakup aspek-aspek seperti ontologi, epistemologi, serta sistem kepercayaan tertentu (N. K. D. & Y. S. Lincoln, 2018). Paradigma ini mencerminkan bagaimana dunia dipandang, dipahami, dan dipelajari, serta pandangan dunia secara keseluruhan. Paradigma juga kerap kali dikiaskan sebagai alat/perkakas mental yang digunakan setiap kali manusia mencoba berbagai situasi dan kondisi yang telah, tengah, atau kelak akan dihadapi (Moansadok et.al , 2024).

Dalam penelitian ini, paradigma yang diterapkan adalah konstruktivisme, di mana hukum dipahami sebagai suatu bentuk kesepakatan atau konsensus, baik yang

tercantum secara tertulis maupun yang tidak. Dengan menerapkan kajian paradigmatis, filsafat hukum dapat mengeksplorasi perbedaan antara berbagai aliran filsafat hukum terkait masalah yang ada, serta membangun pemahaman mengenai isu hukum yang dibahas. Dalam penulisan ini, kajian paradigmatis digunakan untuk membedakan makna dari Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden sehingga memperoleh hasil yang lebih rinci dan jelas. Paradigma dengan ontologi relativisme ini dapat berfungsi sebagai panduan dalam memahami perbedaan pemahaman dan interpretasi mengenai substansi pasal tersebut.

paradigma yang digunakan adalah Konstruktivisme. Menurut paradigma ini, hukum dipandang sebagai kesepakatan yang bersifat relatif dan kontekstual, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis (Indarti, 2010). Sehingga berguna dalam menjawab permasalah-permasalahan yang dilampirkan dalam penelitian ini.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini ialah penelitian hukum non-doktrinal dengan metode socio-legal, yang mana penelitian ini akan mengkonsepkan hukum sebagai makna-makna simbolik. Penelitian sosio-legal adalah penelitian yang bersifat interdisipliner karena pendekatan sosio-legal menggunakan pendekatan hukum dan disisi lain penelitian ini juga menggunakan ilmu-ilmu lainnya sehingga objeknya khusus kepada frasa pencemaran nama baik dalam pasal-pasal tersebut dapat dipahami secara rinci dan rigid. Pemahaman dan pemaknaan itu bersifat kontekstual atau dipengaruhi oleh kondisi yang lain dalam hal ini kondisi-kondisi diluar hukum (Mahfud & Djohan, 2024).

**Syahputra**

Progressive Law and  
Society (PLS)  
2024

Pada pengambilan teknis analisis data ini terdapat tahapan-tahapannya yang pertama ialah pengumpulan data, kemudian mereduksi data-data yang ada untuk dilakukannya penelitian, kemudian menyusun secara sistematis dan mudah dipahami mengenai analisis data tersebut, dan yang terakhir melakukan penarikan kesimpulan pada data-data yang sudah ada. Dalam Penelitian ini akan dijelaskan secara jelas melalui paradigma konstruktivisme tentang diksi "Pencemaran Nama Baik" dalam Pasal 218 dan 219 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Urgensi Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Dari sudut pandang sejarah, keberadaan pasal tersebut berasal dari transisi peraturan hukum pada era kolonial Belanda, yang kemudian diterapkan dalam undang-undang di Indonesia melalui asas konkordasi. Hal ini diatur dalam Pasal I Aturan Peralihan UUD NRI Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "semua undang-undang yang berlaku tetap efektif hingga digantikan oleh peraturan baru sesuai dengan Undang-Undang Dasar ini." Selanjutnya, pada tahun 1946, dikeluarkan Peraturan Hukum Pidana dengan nama "Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië," yang kemudian disesuaikan menjadi Wetboek van Strafrecht, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mencakup tindak pidana penghinaan yang dilakukan secara sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden (Fitrah, 2021).

Namun, pasal tersebut telah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan No. 013-022/PUU-IV/2006. Dalam keputusan tersebut, MK menilai bahwa Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum akibat interpretasi yang bisa dimanipulasi. Sebagai hasilnya, MK memutuskan untuk mencabut ketentuan mengenai penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP lama). Ketentuan serupa kemudian diatur kembali dalam Pasal 218 dan Pasal 219 KUHP yang baru.

Ratifikasi pasal mengenai penghinaan terhadap raja yang kemudian diterapkan dalam hukum pidana Indonesia sebagai Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap tidak sesuai. Hal ini disebabkan karena raja atau ratu merupakan simbol negara yang harus dihormati.

Secara singkat menurut Edward Omar Sahrif Hiariej selaku Wakil Menteri Hukum dan HAM perlunya pasal penghinaan presiden berkaitan dengan asas yang pertama dari yang sederajat atau *primus inter pares*<sup>1</sup>. Namun hal ini tentunya menjadi pertanyaan karena adanya ketidaksesuaian dengan asas "*equality before the law*" yang mana semua orang sama dimata hukum, baik itu presiden dan wakil presiden atau masyarakat umum. Juga secara jelas belum terdapat indikator dari memaknai frase merendahkan dan mengkritik Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan banyaknya kontroversi mengenai eksistensi pasal penghinaan presiden, DPR mengeluarkan Naskah Akademik UU 1/2023 tentang KUHP sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah mengenai pengaturan substansi yang ada di dalam undang-undang tersebut. Menilik dari naskah akademik tersebut, ada beberapa alasan penting yang menjadi landasan hadirnya tindak pidana terhadap martabat presiden dan wakil presiden.

Secara general, DPR berpendapat bahwa tindak pidana terhadap harkat/martabat Presiden dan Wakil Presiden dianggap relevan karena hal ini selaras kepada karakter kekeluargaan bangsa Indonesia. Ketika Lembaga Kepala Negara diserang atau dihina, masyarakat cenderung tidak akan menerima atau menoleransi tindakan itu. Oleh karena itu, pencemaran martabat tersebut dianggap perlu diancam dengan pidana sebagai bentuk perlindungan terhadap kehormatan negara dan pemimpin negara.

Dalam Konstitusi, Presiden adalah pejabat dengan kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, dengan tugas dan kewajiban yang diatur Berdasarkan banyaknya tugas Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemerintah negara adapun tugasnya diluar kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dimana dalam lingkup kekuasaan yudikatif peran presiden ialah membentuk suatu peraturan pemerintahan (*pouvoir réglementaire*), dan kemudian legislatif dapat membuat suatu peraturan perundang-undangan seperti Perppu. Selanjutnya, dalam Putusan MK No.13-022/PUU-IV/2006 dijelaskan bahwa Lembaga Presiden berdasarkan Undang-Undang 1945 memiliki empat fungsi, yaitu: Presiden sebagai Kepala Negara (*Head of State*), Presiden sebagai Kepala Pemerintahan (*Chief Executive*), Presiden sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata (*Commander in Chief of the Army, Navy, and Air Force*), serta Presiden sebagai Kepala Diplomat (*Commander in Chief*). Sehingga presiden itu sendiri merupakan perwujudan dari

**Syahputra**

Progressive Law and  
Society (PLS)

2024

<sup>1</sup> Kompas, "Soal Pasal Penghinaan Presiden di KUHP, Wamenkumham: Ini Terkait Marwah, Bukan Soal 'Equality Before The Law'" Mei 4, 2023.

pirbadi dan yang mewakil martabat dan keangungan rakyat itu sendiri.<sup>2</sup> Namun Kelembagaan Presiden tersebut juga memiliki seorang individu yang memiliki peran sosial dalam lingkungan sosialnya, sehingga perlu adanya pembedaan antara Individu Presiden dengan Individu sosialnya.

## **B. Pemaknaan Frasa Merendahkan Pada Tindak Pidana Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

*Delik Genus* atau pengertian dasar dari pencemaran nama baik adalah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Pembentukan hukum mengenai pencemaran nama baik penting dilakukan untuk mencegah orang untuk bertindak sewenang-wenang untuk melontarkan ucapan atau melakukan tindakan yang berpotensi menyenggung atau menghina orang lain.

Hak asasi manusia adalah hak-hak yang secara inheren dimiliki oleh setiap individu dan tidak dapat dihapuskan atau dicabut oleh siapapun, baik individu, lembaga, maupun negara. Hak-hak ini merupakan hak dasar yang bersifat alamiah dan universal, yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan dari hak ini adalah untuk memastikan keberlangsungan hidup, kebebasan, dan perkembangan manusia serta masyarakat, dan hak ini harus dilindungi dari gangguan oleh pihak manapun.<sup>3</sup> Penghinaan terhadap harkat/martabat orang lain juga tidak sesuai dengan nilai-nilai di asia. Hal ini didasari oleh Deklarasi HAM Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

### **Syahputra**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Pembatasan terhadap hak kebebasan berpendapat harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan hanya sejauh yang diperlukan untuk menghormati hak privasi orang lain, serta melindungi keamanan negara, ketertiban umum, atau kesehatan dan moral masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR)

Berdasarkan instrumen-instrumen tersebut, dapat disimpulkan bahwa pencemaran nama baik tidak hanya bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, tetapi juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip universal di mana hak kebebasan berpendapat dan berekspresi dilindungi namun dibatasi untuk menjaga hak dan kebebasan orang lain. Oleh karena itu, sebagai negara hukum, Indonesia perlu mengakui hak-hak masyarakatnya dengan menyusun peraturan hukum yang melindungi harkat dan martabat individu.

Pemaknaan frasa ‘merendahkan’ sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita maknai sebagai suatu tindakan yang memiliki konotasi negatif, menjatuhkan dengan tujuan menyerang harkat/martabat seseorang yang secara sifat subjektif. Berbeda dengan frasa ‘kritik’ yang merupakan suatu penilaian terhadap karya, kegiatan, dan/atau jabatan yang berlandaskan penilaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga merendahkan/menyerang harkat/martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan suatu tindakan konotasi yang negatif dan bermaksud untuk menyerang tanpa adanya suatu penilaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

<sup>2</sup> (Mahkamah Konstitusi, 2006)

<sup>3</sup> TAP MPR NO. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia

### **C. Pemahaman Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Melalui Telaah Filsafat Paradigmatis**

Filsafat mempunyai asal kata *Philosophia* dari bahasa Yunani yang memiliki makna kata *Philos/philia* yang artinya cinta, persahabatan dan *Sophos* yang artinya hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, dan kebenaran (Russell, 2004). Sehingga kita dapat memahami bahwa filsafat merupakan cinta kebijaksanaan atau ilmu pengetahuan. Filsafat selalu mengkupas suatu permasalahan secara intinya sehingga seiring berkembangnya filsafat lahirnya pula suatu ilmu-ilmu baru, yang mana filsafat diberi istilah ibu ilmu pengertian (*Mother of Science*). Kemudian diperkenalkanlah akar filsafat oleh Aristoteles yang mencangkup ilmu-ilmu pengetahuan dan filsafat sebagai hierarki diatasnya.

Denzin dan Lincoln mengartikan paradigma sebagai "sistem keyakinan fundamental atau pandangan dunia yang membimbing peneliti dalam memilih metode serta dalam aspek-aspek dasar yang bersifat ontologis dan epistemologis." Dengan kata lain, mereka melihat paradigma sebagai kerangka keyakinan atau perspektif mendasar yang memandu peneliti dalam pemilihan metode dan dalam hal-hal mendasar terkait dengan eksistensi dan pengetahuan. Mereka juga menjelaskan bahwa paradigma, dalam konteks yang lebih luas, dapat dianggap sebagai filosofi utama atau kerangka hukum yang mencakup ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu yang tidak dapat digantikan oleh ontologi, epistemologi, dan metodologi dari paradigma lain. Paradigma merepresentasikan sistem atau kumpulan keyakinan mendasar mengenai prinsip-prinsip utama yang mengikat penganutnya pada suatu pandangan dunia tertentu (Indarti, 2016).

**Syahputra**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Pada paradigma Denzin & Lincoln dalam bukunya *Handbook of Qualitative Research* (2000), mereka membagi paradigma ke dalam 5 paradigma utama, yakni paradigma positivistik, paradigma post-positivistik, paradigma partisipatoris, paradigma teori kritis, dan paradigma konstruktivisme. Dalam paradigma seluruh paradigma utama tersebut memiliki pertanyaan yang meliputi ontologis, epistemologis, dan metodologis. Ontologis memiliki arti bagaimana bentuk dan sifat dari realitas yang ada dan, karenanya, apakah yang dapat diketahui dari hal ini; Epistemologis memiliki arti bagaimana sifat hubungan antara peneliti dan yang diteliti dan apa yang dapat diketahui tentang hal ini; dan metodologi memiliki arti bagaimana peneliti dapat menemukan segala hal yang diyakini dapat diketahui seperti telah disebutkan diatas (Lincoln et al, 2011).

Paradigma Konstruktivisme menawarkan cara pandang khusus dalam memahami bagaimana aturan atau regulasi dikembangkan dan diterapkan dalam masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum dianggap sebagai hasil dari konstruksi mental yang bersifat lokal dan spesifik, yang dibangun berdasarkan pengalaman konkret. Hukum berkembang sebagai hasil dari kesepakatan kontekstual, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis (Lincoln & Guba, 2016). Dalam Paradigma Konstruktivisme ini ada beberapa aliran didalamnya antara lain ialah Aliran filsafat hukum *Legal Constructivism* dan aliran *Legal Interpretivism/Symbolic Interactionism*

Di dalam ranah ontologi, terdapat perbedaan pemahaman antara anggota DPR, Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Masyarakat dalam mengenai makna merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden khususnya terkait perbedaan antara kritik dan merendahkan martabat Presiden. Di ranah

epistemologi, konstruksi makna dari merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden harus didasarkan pada nilai keadilan, penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap martabat individu. Sehingga, konstruksinya harus didasarkan pada keseimbangan nilai dalam hal ini ialah hak kebebasan berpendapat dan bersuara dan hak pembatasan. Di ranah metodologi, hermeneutikal/dialektikal dimana didapatkan konsensus/distilasi bahwa makna merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah suatu hal yang menjadikan itu rendah, dengan konotasi yang negatif dan bertujuan untuk menyerang. Kemudian, didapatkan pula bahwa makna kritik merupakan suatu penilaian terhadap suatu objek yang berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## KESIMPULAN

Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diperlukan karena Lembaga Presiden menurut Undang-Undang 1945 berfungsi sebagai *Commander in Chief* atau Kepala Diplomat sehingga presiden merupakan perwujudan dari pribadi dan yang mewakili martabat dan keagungan rakyat itu sendiri. Sebagai Kepala Negara, Presiden dan Wakil Presiden memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus diutamakan, sesuai dengan prinsip Primus Inter Pares (yang pertama di antara yang setara). Ini berarti bahwa untuk melindungi harkat dan martabat Presiden serta Wakil Presiden, diperlukan adanya pasal khusus yang mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan martabat dan kehormatan mereka. Penghinaan pada dasarnya adalah tindakan yang tercela dan tidak sesuai dengan nilai moralitas, agama, nilai masyarakat dan kemanusiaan, karena “menyerang/merendahkan martabat kemanusiaan”. Dan oleh karenanya penghinaan termasuk kedalam kejahatan.

**Syahputra**

Progressive Law and Society (PLS)

2024

Pemaknaan frasa ‘merendahkan’ sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat kita maknai sebagai suatu tindakan yang memiliki konotasi negatif, menjatuhkan dengan tujuan menyerang harkat/martabat seseorang yang secara sifat subjektif. Berbeda dengan frasa ‘kritik’ yang merupakan suatu penilaian terhadap karya, kegiatan, dan/atau jabatan yang berlandaskan penilaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga merendahkan/ menyerang harkat/martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan suatu tindakan konotasi yang negatif dan bermaksud untuk menyerang tanpa adanya suatu penilaian yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Paradigma Konstruktivisme berkontribusi dalam memahami Pasal Penghinaan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi lebih terstruktur, sistematis, tajam, dan rinci. Di dalam ranah ontologi, terdapat perbedaan pemahaman antara anggota DPR, Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam mengenai makna merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden khususnya terkait perbedaan antara kritik dan merendahkan martabat Presiden. Di ranah epistemologi, konstruksi makna dari merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden harus didasarkan pada nilai keadilan, penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap martabat individu. Sehingga, konstruksinya harus didasarkan pada keseimbangan nilai dalam hal ini ialah hak kebebasan berpendapat dan bersuara dan hak pembatasan. Di ranah metodologi, hermeneutikal/dialektikal dimana didapatkan konsensus/distilasi bahwa makna merendahkan martabat Presiden dan/atau

Wakil Presiden adalah suatu hal yang menjadikan itu rendah, dengan konotasi yang negatif dan bertujuan untuk menyerang. Kemudian, didapatkan pula bahwa makna kritik merupakan suatu penilaian terhadap suatu objek yang berdasarkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## REFERENSI

- Fitrah, F. A. (2021). Perbandingan Hukum terkait Pembentukan Pasal Penghinaan terhadap Peradilan, Perzinahan, dan Santet dalam RKUHP Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 122–137. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.93>
- Indarti, E. (2010). Diskresi dan Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum. In *Pidato Pengukuhan (Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar dan Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro)* (hal. 11). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indarti, E. (2016). Bridging the Gaps : a Paradigmatic Insight Into Philosophy of Law. *Diponegoro Law Review*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.14710/dilrev.1.1.2016.1-16>
- Katimin, H., & Farida, I. (2020). Perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap Penerapan Perbuatan Melawan Hukum Pada Pasal Penghinaan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Menjadi Polemik di Masyarakat. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1), 16. <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3160>
- Lincoln, Y. S., Lynham, S. A., and Guba, E. G. (2011). Paradigmatic Controversies, Contradictions, and Emerging Confluences, Revisited. In *The Sage Handbook of Qualitative Research*. SAGE Publications.
- Lincoln, N. K. D. & Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. In *NBER Working Papers*. SAGE Publications.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (2016). The Constructivist Credo. In *The Constructivist Credo*. Left Coast Press. <https://doi.org/10.4324/9781315418810>
- Mahfud, M. A., & Djohan, N. H. (2024). THE EXPANSION OF INVESTOR ACCESS TO CULTIVATION RIGHTS: A Socio-Legal Analysis on Agrarian Injustice in Indonesia. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 24(2), 55–67. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v24i2.1500>
- Mahkamah Konstitusi. (2006). *Putusan Nomor Nomor 013-022/PUU-IV/2006*. 60.
- Marhaen, M., & Moansadok, E. (2024). *The Principle of Material Legality in the Criminal Code : A Paradigmatic Review of the Normativity of Adat Law in the Indonesian Legal System*. 16(04), 575–582.
- Russell, B. (2004). *History of Western Philosophy*. Routledge.
- Susanto, A. (2022). Perbandingan Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebelum Adanya RUU KUHP Pada RUU KUHP dan Sistem Dari Negara Belanda Agung. *Jurnal Justisia*, 7(1), 125–146.

**Syahputra**

Progressive Law and Society (PLS)

2024